

# Konsultasi Publik Prosedur Remediasi & Kompensasi RSPO

14<sup>th</sup> Sept 2015  
Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta

PREPARED BY:  
kompensasi Task Force



# **Prosedur Remediasi and Kompensasi RSPO terkait Pembukaan Lahan Tanpa Didahului dengan Kajian NKT**



# Mengapa prosedur ini diperlukan?

- **RSPO (2007) Kriteria 7.3:** Penanaman baru sejak November 2005, tidak menggantikan hutan primer atau area yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
  - Sebuah kajian NKT, termasuk konsultasi pemangku kepentingan, dilakukan sebelum konversi apapun
  - Tanggal persiapan lahan dan dimulainya penanaman dicatat
- Ditafsirkan secara ketat, P & C ini secara efektif mengecualikan pihak perkebunan yang mengendalikan pembukaan lahan untuk ekspansi tanpa didahului kajian NKT setelah November 2005 dari sertifikasi RSPO
- Prosedur Remediasi dan Kompensasi telah dikembangkan agar memungkinkan pihak perkebunan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian dengan kriteria 7.3 di masa lalu sehingga mereka masih bisa memperoleh sertifikat RSPO



# Kapan Prosedur Ini Berlaku?

**Kompensasi diperlukan untuk semua pembukaan lahan yang tanpa didahului oleh kajian NKT, setelah tahun 2005**

Ini berlaku bagi lahan yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit, yang:

- Kendali manajemen/Saham mayoritasnya dimiliki oleh anggota RSPO (*Grower ATAU Trader/Processor*)
- Dimiliki oleh petani plasma (*scheme/associated smallholders*) dari anggota RSPO
- Dimiliki/dikelola oleh pemasok buah luar (*outgrowers*) yang TBS-nya dikontrak secara eksklusif oleh PKS yang saham mayoritasnya/kendali manajemennya dibawah anggota RSPO



# Kapan Prosedur Ini Berlaku?

- Prosedur ini berlaku bahkan jika pembukaan lahan yang tidak mengikuti aturan (*non-compliant*) dilakukan **SEBELUM** lahan tersebut diperoleh atau disewa oleh anggota RSPO
- Dalam hal ini, *Land Use Change Analysis* seharusnya dilakukan sebagai bagian dari kajian NKT, sesuai dengan kriteria 7.3 P&C RSPO 2013. Ini seharusnya dilakukan oleh pemilik/pengelola lahan yang baru sebelum pembukaan lahan lebih jauh dan akan menentukan besarnya kewajiban (*liability*) kompensasi HCV.
- Prosedur ini **TIDAK** berlaku bagi petani independen



# Persyaratan Kunci Prosedur

1. Pengungkapan pembukaan lahan *non-compliant*
2. Pengembangan standar prosedur operasi (SOP) yang dirancang untuk menghindari pembukaan lahan baru *non-compliant*
3. **Land Use Change Analysis (Analisis Perubahan Penggunaan Lahan)**
  - Nov 2005 – tanggal kajian NKT
4. **Identifikasi area untuk remediasi untuk memenuhi P&C RSPO**
  - Misalnya zona riparian, daerah curam, tanah rapuh dan daerah gambut
5. **Perhitungan kewajiban kompensasi konservasi**
6. **Identifikasi kebutuhan kewajiban kompensasi sosial**



# Persyaratan Kunci Prosedur

- 7. Pengembangan Remediasi sosial dan lingkungan dan rencana kompensasi**
- 8. Evaluasi setiap kasus kompensasi oleh Panel kompensasi**
- 9. Remediasi untuk memenuhi P&C RSPO**
  - Misalnya zona riparian, daerah curam, tanah rapuh dan daerah gambut
- 10. Meremediasi/mengkompensasi stakeholder yang terkena dampak hilangnya HCV sosial (HCV 4,5 & 6)**
- 11. Melaksanakan proyek-proyek konservasi dan pemantauan hasil**



# Langkah 1: Pengungkapan Pembukaan Lahan *non-compliant*

- 1. Anggota RSPO:** harus mengungkapkan kepada Sekretariat RSPO setiap pembukaan lahan untuk pengembangan kelapa sawit setelah tahun 2005 yang tanpa didahului oleh kajian NKT pada lahan yang dikelola dan/atau berada di bawah kendali mereka (dimiliki, dikelola, disewa atau diperoleh), atau menyatakan secara tertulis bahwa tidak ada pembukaan sebagaimana disebutkan diatas, dan masuk ke proses kompensasi untuk semua pembukaan lahan *non-compliant*



# Langkah 1: Pengungkapan Pembukaan Lahan *non-compliant*

- 2. Calon Anggota RSPO:** harus mengungkapkan kepada Sekretariat RSPO setiap pembukaan lahan untuk pengembangan kelapa sawit setelah tahun 2005 yang tanpa didahului oleh kajian NKT pada lahan yang berada di bawah kendali mereka, atau menyatakan secara tertulis bahwa tidak ada pembukaan sebagaimana disebutkan diatas, sebelum masa dua minggu komentar publik pada periode aplikasi keanggotaan di website RSPO. Untuk memenuhi syarat keanggotaan RSPO, perusahaan perkebunan harus masuk ke dalam proses kompensasi, untuk semua pembukaan lahan yang *non-compliant*.



# Langkah 1: Pengungkapan Pembukaan Lahan *non-compliant*

*Perkebunan bersertifikat RSPO atau perkebunan yang memasuki proses sertifikasi* harus mengungkapkan kepada Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi dan kepada Sekretariat RSPO setiap pembukaan lahan atau ekspansi setelah 2005 yang tanpa didahului oleh kajian NKT pada lahan dibawah kendali mereka, atau menyatakan secara tertulis bahwa tidak ada pembukaan lahan sebagaimana disebutkan di atas. Lembaga Sertifikasi akan mengaudit kesesuaian terhadap persyaratan ini dan setiap *non-disclosure* akan dilaporkan kepada Panel Kompensasi. Untuk memenuhi syarat sertifikasi pertama di setiap daerah tanpa kewajiban kompensasi, pihak perkebunan harus memasuki proses kompensasi untuk semua pembukaan lahan *non-compliant*. Prinsipnya disini adalah bahwa pihak perkebunan harus membuat pengungkapan penuh pada semua tanah mereka pada saat mereka memasuki sertifikasi pertama.



# PERHATIAN!!!!

**Jika anggota RSPO melakukan pengungkapan sendiri, maka akan diperlakukan sebagai kasus kompensasi:**

- Unit manajemen tanpa remediasi atau kewajiban sosial atau konservasi akhir dapat melanjutkan dengan sertifikasi RSPO setelah Analisis Perubahan Penggunaan Lahan disetujui oleh Panel Kompensasi RSPO.
- Unit manajemen dengan remediasi dan/atau kewajiban sosial atau konservasi akhir hanya dapat melanjutkan dengan sertifikasi RSPO ketika rencana konsep proyek kompensasi HCV telah dikembangkan dan diterima oleh Panel Kompensasi RSPO.

**Jika pembukaan lahan *non-compliant* dilaporkan kepada RSPO oleh pihak selain anggota RSPO yang bersangkutan, maka kasus tersebut akan diperlakukan sebagai keluhan (*complaint*) dan bukan kasus kompensasi:**

- Tidak ada unit manajemen milik perkebunan tersebut yang dapat melanjutkan dengan sertifikasi baru sampai Panel Keluhan menyelesaikan kasus tersebut.
- Panel Kompensasi mungkin akan meminta pihak perkebunan untuk mengikuti prosedur Remediasi dan Kompensasi sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan keluhan.



## Langkah 2: Pengembangan standar prosedur operasi (SOP) yang dirancang untuk menghindari pembukaan lahan baru *non-compliant*

**Organisasi dengan kontrol manajemen operasi dengan pembukaan lahan non-compliant** harus menyampaikan SOP yang relevan (disetujui oleh manajemen puncak perusahaan) selama pengungkapan kewajiban untuk menunjukkan kepada Panel Kompensasi bahwa mereka memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pembukaan lahan non-compliant lebih lanjut.

**Pertanyaan: Seberapa tepat, efektif dan memungkinkan untuk meminta perusahaan menyerahkan SOP yang disetujui oleh manajemen puncak sebagai bukti bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk menghindari pembukaan lahan non-compliant baru? Jika tidak tepat, apakah alternative lain yang bisa dijadikan sebagai sumber bukti?**



## Langkah 3: *Land Use Change Analysis*

- Hasil *Land Use Change Analysis* digunakan untuk melihat kemungkinan NKT 1-3 telah dibuka dan oleh karena itu skala kompensasi 'lingkungan' diperlukan
- Data Penginderaan Jauh dari **November 2005 harus digunakan** untuk mengklasifikasi vegetasi yang ada pada saat itu di lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT, ke dalam 4 kategori
- Setiap kategori memiliki koefisien perkalian, yang mewakili nilai mereka sebagai habitat untuk keanekaragaman hayati.

Co-efficient	Vegetation category
1.0	Structurally complex forest (including primary forest), regenerating, selectively logged forests with elements of high canopy.
0.7	Structurally degraded but ecologically functional natural forest.*
0.4	Multi-species agroforestry.
0	Monoculture tree and non-tree plantations; other permanently cultivated, developed or open degraded land

## Langkah 3: *Land Use Change Analysis*

- Menggunakan semua data penginderaan jauh dari November 2005 sebagai dasar, area dari masing-masing 4 jenis vegetasi yang dibuka selama periode waktu berikut harus dihitung:
  - Selama masa percobaan P&C RSPO (Nov 2005 – Nov 2007)
  - Sebelum NPP diperkenalkan (1 Des 2007 – 31 Des 2009)
  - Sebelum masa penerapan bertahap (1 Jan 2010 – 9 Mei 2014)  
(*staged implementation*)
  - Setelah 9 Mei 2014
- Periode kewajiban perusahaan berakhir ketika kajian NKT telah diselesaikan.



# Langkah 3: *Land Use Change Analysis*

- Status RSPO perusahaan yang memegang kendali lahan pada saat pembukaan lahan juga mempengaruhi kewajiban kompensasi
- Jika status RSPO perusahaan berubah ditengah satu periode, maka perlu untuk menyatakan daerah yang dibuka sebelum dan sesudah perubahan status tersebut

***Contoh: Jika perusahaan bergabung dengan RSPO di Juni 2008***

	Dec 2007 – 31 Dec 2009	
	Land clearing by Non Member	Land clearing by RSPO member
	Dec 2007 – May 2008	June 2008 – Dec 2009
Coefficient 1	10 Ha	20 Ha
Coefficient 0.7		
Coefficient 0.4		
Coefficient 0		



# Langkah 3: *Land Use Change Analysis*

*Land Use Change Analysis (LUCA)* harus membedakan antara lahan yang:

- ***Dibuka secara komersial:*** setiap lahan yang dibuka untuk perkebunan atau fasilitas yang dibangun secara langsung dan secara eksklusif untuk mendukung perkebunan dan kegiatannya (seperti yang ditunjukkan oleh rencana induk lokal dan / atau dokumentasi resmi lainnya).
- ***Dibuka secara Non-komersial:*** pembukaan lahan untuk selain tujuan komersial, termasuk untuk proyek-proyek pemerintah yang melibatkan pekerjaan umum atau fasilitas umum lainnya, atau oleh anggota masyarakat setempat yang bertindak secara individu untuk mendukung mata pencaharian mereka dan tanpa pembiayaan oleh lembaga dan/atau organisasi



## Langkah 3: *Land Use Change Analysis*

- Laporan temuan LUCA harus diserahkan ke Sekretariat RSPO dalam 60 hari kerja

**Pertanyaan: Haruskah ringkasan temuan LUCA, setelah diterima oleh RSPO, dibuat terbuka untuk publik atau dirahasiakan antara anggota dan RSPO? Mengapa?**

- Pihak perkebunan tidak harus melaksanakan LUCA jika setuju untuk mengkompensasi total area yang dibuka dengan menggunakan koefisien 1



## Langkah 4: Identifikasi area untuk Remediasi

- Pihak perkebunan diharuskan meremediasi area dimana penanaman kelapa sawit tidak diperbolehkan oleh P&C RSPO
  - Zona riparian
  - Lahan curam
- **Remediasi** = Langkah-langkah yang diambil untuk membantu memulihkan fungsi ekologis daerah yang telah ditanami oleh kelapa sawit.
- Langkah yang diambil harus bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologi yang akan diberikan jika vegetasi alami yang dilestarikan di daerah tersebut.
  - Pengendallian erosi
  - Perlindungan batas air (*Watershed*)



# Langkah 5: Perhitungan kewajiban kompensasi konservasi

- Hasil LUCA digunakan untuk menghitung kewajiban kompensasi konservasi pihak perkebunan (NKT 1-3)
- Kewajiban kompensasi akhir dinyatakan dalam hektar (Ha)
- Ini kemudian digunakan untuk menentukan skala proyek konservasi yang harus dilakukan pihak perkebunan untuk memenuhi kewajiban kompensasi konservasinya dan melanjutkan sertifikasi RSPO



# Langkah 5: Perhitungan kewajiban kompensasi konservasi

Untuk pembukaan lahan antara Nov 2005 – Nov 2007:

<b>Land controlled by a non-member at time of clearance</b>	<b>Land controlled by a RSPO member with no certified management unit(s) at the time of clearance</b>	<b>Land controlled by a grower with RSPO-certified management unit(s) at the time of clearance.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Remediation/compensation for Social HCVs (HCV 4, 5&amp; 6) when there is insufficient proof of appropriate negotiation process and/or outcomes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remediation/compensation for Social HCVs (HCV 4, 5&amp; 6) when there is insufficient proof of appropriate negotiation process and/or outcomes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• n.a. [no certified areas in existence yet]</li></ul>

# Langkah 5: Perhitungan kewajiban kompensasi konservasi

Untuk pembukaan lahan antara Des 2007 – 31 Des 2009:

Land controlled by a non-member at time of clearance	Land controlled by a RSPO member with no certified management unit(s) at the time of clearance	Land controlled by a grower with RSPO-certified management unit(s) at the time of clearance.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Remediation/compensation for Social HCVs (HCV 4, 5&amp; 6) when there is insufficient proof of appropriate negotiation process and/or outcomes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sum of: all areas cleared <i>commercially</i> without prior HCV assessment X their vegetation coefficient(s) in Nov 2005.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sum of: all areas cleared (commercially &amp; <i>non-commercially</i>) without prior HCV assessment X their vegetation coefficient(s) in Nov 2005.</li></ul>

# Langkah 5: Perhitungan kewajiban kompensasi konservasi

Untuk pembukaan lahan antara Jan 2010 – 9 Mei 2014:

Land controlled by a non-member at time of clearance	Land controlled by a RSPO member with no certified management unit(s) at the time of clearance	Land controlled by a grower with RSPO-certified management unit(s) at the time of clearance.
<ul style="list-style-type: none"><li>Sum of: all areas cleared <b>commercially</b> without prior HCV assessment X their vegetation coefficient(s) in Nov 2005.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sum of: all areas cleared (commercially &amp; <b>non-commercially</b>) without prior HCV assessment X their vegetation coefficient(s) in Nov 2005.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Twice</b> the sum of: all areas cleared (commercially &amp; <b>non-commercially</b>) without prior HCV assessment X their vegetation coefficient(s) in Nov 2005.</li></ul>

# Langkah 5: Perhitungan kewajiban kompensasi konservasi

Untuk pembukaan lahan setelah 9 Mei 2014:

Anggota RSPO, dengan atau tanpa unit manajemen tersertifikasi akan **DIKELUARKAN** dari RSPO

Lahan yang dikendalikan oleh anggota RSPO pada saat pembukaan lahan akan diminta untuk:

- Menjumlahkan semua area yang dibuka tanpa didahului dengan kajian NKT dikalikan dengan koefisien vegetasi mereka pada November 2005.
- Semua lahan yang dibuka yang dimiliki oleh anggota RSPO harus dikelola dengan kepatuhan penuh terhadap standar RSPO dan disertifikasi secepatnya.
- Ketika lahan yang dibuka disertifikasi, produk sawit dari area dengan koefisien vegetasi  $< 0.4$  di Nov 2005 dapat dijual sebagai produk tersertifikasi
- Produk sawit dari lahan dengan koefisien vegetasi  $> 0.4$  di Nov 2005 tidak boleh diklaim sebagai produk tersertifikasi meskipun jika unit manajemennya tersertifikasi (harus jadi bagian dari *mass balance* atau tidak diperhitungkan melalui segregasi fisik)
- Anggota RSPO yang memperoleh lahan baru setelah 9 Mei 2014 harus berjanji secara tertulis untuk tidak menghasut, mendorong atau mendukung, baik secara langsung atau tidak langsung, pembukaan lahan tanpa didahului dengan kajian NKT.
- Pengeluaran anggota atau aplikasi keanggotaan ditolak jika semua persyaratan di atas tidak terpenuhi..



**Prosedur Remediasi and Kompensasi RSPO terkait  
Pembukaan Lahan Tanpa  
Didahului dengan Kajian NKT**

**Langkah 9 sampai 16**

**Jakarta - 14 September 2015**



# Langkah 9 : Pilihan untuk memenuhi kewajiban konservasi (1)

- Tersedia dua pilihan untuk kompensasi:  
"hektar untuk hektar" dan "dollar untuk hektar"  
Kedua pilihan ini dapat dikombinasikan.
- "Hektar untuk hektar" : mengkonservasi suatu area yang setara dengan kewajiban akhir.
- "Dollar untuk hektar" : membiayai konservasi, dengan anggaran setara dengan jumlah hektar kewajiban akhir dikalikan dengan 2.500 USD/Ha.

*Dana ini tidak dikelola oleh RSPO.*



# Langkah 9 : Pilihan untuk memenuhi kewajiban konservasi (1)

*Pertanyaan: Apakah tepat untuk menawarkan opsi dalam bentuk uang (misalnya USD) untuk memenuhi tanggung jawab konservasi? Jika nilai yang ada dalam draft prosedur saat ini tidak sesuai, data atau metode apa yang dapat digunakan untuk membantu CTF merumuskan nilai yang lebih baik?*



# Langkah 10:

## Rencana Remediasi Lingkungan

- Remediasi mungkin diperlukan untuk area yang seharusnya tidak dikembangkan menurut RSPO P&C (misal: area riparian, lahan curam, tanah rapuh/gambut).
- Rencana remediasi harus dirancang untuk mengembalikan area tersebut menuju pemenuhan terhadap P&C

*Tidak ada pertanyaan.*



# Langkah 11: Merancang Proyek Keanekaragaman Hayati Kompensasi (1)

- Proyek kompensasi dapat dilakukan *in situ* dan/atau *ex situ*.
- Proyek kompensasi dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajiban dari unit manajemen tunggal, dari beberapa unit manajemen yang dimiliki oleh anggota RSPO yang sama, atau dari manajemen unit yang dimiliki oleh berbagai anggota RSPO.
- Kerjasama antara anggota RSPO dalam desain proyek kompensasi, khususnya untuk meningkatkan dampak positif dalam lanskap tunggal. Poin ini merupakan hal yang disarankan.



**RSPO**

Roundtable on  
Sustainable Palm Oil

# Langkah 11: Merancang Proyek Keanekaragaman Hayati Kompensasi (1)

- Proyek kompensasi harus cukup sumber daya, memiliki tujuan yang jelas, kerangka waktu dan tanggung jawab untuk memberikan hasil yang:
  1. Memberikan nilai tambah
  2. Berlangsung lama ( $\geq 25$  tahun)
  3. Adil/Pantas
  4. Berbasis ilmu pengetahuan.



# Langkah 11: Merancang Proyek Keanekaragaman Hayati Kompensasi (1)

- "Panduan Prioritas" untuk memilih proyek kompensasi:
  1. Pertama (Prioritas tertinggi) : *off-site*, pencegahan deforestasi/proyek degradasi
  2. Kedua : *off-site*, restorasi hutan yang terdegradasi
  3. Ketiga : *off-site*, konservasi berbasis-spesies
  4. Keempat (paling tidak disarankan) : di hutan (*on-site*) /pembentukan kembali habitat [harus berbeda dari remediasi]



# Langkah 11: Merancang Proyek Keanekaragaman Hayati Kompensasi (1)

*Pertanyaan: Untuk memenuhi kriteria "berlangsung lama" untuk tanggung jawab konservasi, jika terjadi perubahan kepemilikan konsesi, siapa yang harus bertanggungjawab atas proyek konservasi kompensasi yang sedang berjalan: perusahaan yang membeli ataukah perusahaan penjual yang memiliki tanggung jawab sejak awal?*



# Langkah 12 : Mengidentifikasi Dampak Sosial dari Hilangnya NKT 4, 5, dan 6

- Mengidentifikasi dampak dan pihak terkena dampak.
- Gunakan pemetaan partisipatif

*Tidak ada pertanyaan.*



# Langkah 13: Negosiasi dan Perjanjian Remediasi Sosial dan/atau Kompensasi Sosial

- Jika "kewajiban sosial" telah teridentifikasi, pilihan untuk memenuhi kewajiban didiskusikan dengan pihak yang terkena dampak (restorasi, penggantian, kompensasi finansial untuk penyediaan dan/atau akses ke sumber daya alam).

*Tidak ada pertanyaan.*



# Langkah 14 : Ringkasan Proyek Remediasi dan Kompensasi

- Diserahkan kepada Panel Kompensasi RSPO untuk merancang rencana remediasi dan konservasi
- Deskripsi sintetis mengenai penyebab timbulnya kewajiban, kegiatan remediasi dan kompensasi yang relevan.

*Tidak ada pertanyaan.*



# Langkah 15 : Rencana Remediasi dan Kompensasi

- *(Templat masih dalam proses review oleh RSPO CTF).*
- Rincian penuh mengenai bagaimana mengatasi kewajiban lingkungan dan sosial, sesuai dengan prosedur RSPO ini.
- Review dilakukan oleh penilai (*evaluator*) independen.
- Pengesahan rencana Remediasi dan Kompensasi memungkinkan anggota RSPO untuk memiliki akses ke keanggotaan, melanjutkan proses sertifikasi, atau maju ke penyelesaian keluhan



# Langkah 16: Pemantauan Pelaksanaan

- *(Sedang dalam proses pengerjaan oleh RSPO CTF)*
- Pelaksanaan harus dilaporkan setiap tahun
- Tidak melakukan pelaporan atau memberikan laporan tidak tepat akan ditingkatkan menjadi keluhan (*grievance*) dan dilaporkan ke Panel Komplain RSPO

*Tidak ada pertanyaan.*



# TERIMA KASIH

---

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)



RSPO will transform markets  
to make sustainable palm oil  
the norm

**RSPO** | Roundtable on  
Sustainable Palm Oil